



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/175/IV/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun suatu dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk tahun pembangunan 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 73 dan Lampiran Huruf B.1.1.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 390);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025; dan
 - b. menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/175/IV/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5. Wakil Sekretaris : Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
6. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
 7. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
 8. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 9. Agussalim, ST (Perencana)
 10. Abd. Halim Latief, ST (Perencana)
 11. Iin Fauzia Frida, S.Si (Perencana)
 12. Nurdin, SE (Perencana)
 13. Murni, SE (Perencana)

14. Iqbal Cahyadi, S.M, S.Kel, M.Si (Perencana)
15. Haerul Suting, M.Si (Perencana)
16. Aswita Wiryadisuria, S.P.W.K, M.Si (Perencana)
17. Citra Dwigarini, SE (Perencana)
18. Muh. Yasir M, S.T (Perencana)
19. Alman, SP (Peneliti)
20. Saidah, S.Pt (Peneliti)
21. Daromez Rachman, SE
22. A. Alam Surya AN, S.Pi
23. Muhammad Tahir

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM